

Wawasan Al-Qur'an Terkait Kemiskinan (Studi Tafsir Tematik)

Ranya Fariha Nasaruddin¹, Rahmi Damis², Hasyim Haddade²

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 25 June 2026

Available online 08 July 2026

Keywords

Poverty, Al-Quran, Tafsir Maudhu'i
(Thematic Exegesis), the Term Miskin,
Socio-Economic Solutions



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Poverty is a constant humanitarian problem spanning the history of human civilization. Despite the rapid development of modernization instruments and material progress, the distributive inequality of wealth continues to generate striking disparities. This study aims to formulate a comprehensive Quranic conception of poverty using the Tafsir Maudhu'i (thematic) approach. The focus of the study is directed at three main pillars: the semantic nature of poverty terms (specifically the term miskin), the causal factors of poverty, and the integrative solutions offered by the Quran. The results of the analysis show that the word miskin is rooted in the meaning of stillness or lack of movement (sakana), indicating an economic helplessness that leaves an individual "paralyzed" in meeting primary needs. The Quran views poverty not merely as a problem of material deprivation, but as a manifestation of structural inequality, personal laziness, and the neglect of moral-spiritual values. To address this problem, the Quran formulates a multi-dimensional approach that includes the optimization of financial obligations (zakat), the regulation of socio-religious sanctions (kafarat), the strengthening of communal solidarity (infaq, sedekah, fidyah), and a

productive work ethos. The holistic implementation of Quranic insights is capable of transforming the socio-economic order toward justice oriented around maslahah (the public good).

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang konstan melintasi sejarah peradaban manusia. Meskipun instrumen modernisasi dan kemajuan material berkembang pesat, ketimpangan distributif kekayaan tetap melahirkan disparitas yang mencolok. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsepsi komprehensif al-Qur'an mengenai kemiskinan dengan pendekatan Tafsir Maudhu'i (tematik). Fokus kajian diarahkan pada tiga pilar utama: hakikat semantik istilah kemiskinan (khususnya term miskin), faktor-faktor kausalitas terjadinya kemiskinan, serta solusi integratif yang ditawarkan al-Qur'an. Hasil analisis menunjukkan bahwa kata miskin berakar dari makna ketenangan atau ketiadaan gerak (sakana), mengindikasikan ketidakberdayaan ekonomi yang membuat seseorang "lumpuh" dalam memenuhi kebutuhan primer. Al-Qur'an memandang kemiskinan bukan sekadar problem kekurangan materi semata, melainkan manifestasi dari ketimpangan struktural, kemalasan personal, maupun pengabaian nilai moral-spiritual. Guna mengatasi problem tersebut, al-Qur'an memformulasikan pendekatan multi-dimensional yang mencakup optimalisasi kewajiban finansial (zakat), regulasi sanksi sosial-keagamaan (kafarat), penguatan solidaritas komunal (infak, sedekah, fidyah), serta etos kerja produktif. Implementasi wawasan al-Qur'an secara holistik mampu mentransformasikan tatanan sosio-ekonomi menuju keadilan yang berorientasi maslahat.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena klasik sekaligus kontemporer yang senantiasa membebani struktur sosial peradaban manusia di berbagai belahan dunia. Dalam lanskap modernitas hari ini, kontradiksi yang sangat mendasar nampak begitu nyata. Di satu dimensi, lompatan teknologi siber dan pertumbuhan suprastructure megah berkembang secara eksponensial; namun di dimensi yang lain, jutaan manusia masih terjebak dalam labirin kesukaran struktural untuk sekadar mengonsumsi makanan primer demi bertahan hidup sehari-hari. (Qardhawi 1995) Anomali distribusional ini mempertegas tesis bahwa mekanisme sirkulasi kekayaan kontemporer mengalami disfungsi mendalam, di mana akumulasi kapital secara

eksklusif hanya berputar di antara segelintir elite ekonomi, sedangkan lapisan sosial akar rumput kian termarginalisasi dan kehilangan daya akselerasi untuk mengejar ketertinggalan material mereka.

Secara historis-ideologis, pelbagai eksperimen sistemik telah diimplementasikan demi memutus mata rantai kemiskinan ini. Doktrin kapitalisme pasar bebas berargumen bahwa kebebasan individu mutlak akan menstimulasi kesejahteraan universal secara otomatis. Kendati demikian, realitas empiris justru mempertontonkan perluasan jurang ketimpangan yang kian menganga. Di sisi berseberangan, eksperimen sosialisme-komunisme mencoba memaksakan uniformitas dan disolusi kepemilikan pribadi, yang pada gilirannya justru mengeliminasi insentif produktivitas dan membunuh gairah inovasi kerja manusia. Kegagalan dari paradigma-paradigma sekuler tersebut memberikan indikasi kuat bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat direduksi secara simplistik menjadi kalkulasi matematis atau sekadar pemenuhan materi artifisial belaka. Terdapat dimensi kemanusiaan, aksiologi moral, dan imperatif spiritual yang kerap kali dinegasikan dalam formulasi kebijakan ekonomi modern.(Chapra 1992)

Bagi Indonesia, sebuah entitas geopolitik dengan demografi muslim terbesar di dunia, problematika kemiskinan menghadirkan teka-teki sosiologis yang paradoksal. Di tengah kelimpahan doktrin keagamaan yang menjunjung tinggi filantropi, solidaritas, dan pembelaan terhadap kaum tertindas, kantong-kantong kemiskinan justru tetap tumbuh subur dalam lingkaran masyarakat muslim itu sendiri. Secara sosiokultural, terdapat distorsi pemahaman yang akut dalam memandang kemiskinan: sebagian kelompok terjebak dalam sikap fatalisme ekstrem (jabarisme), yang memosisikan kemiskinan sebagai takdir absolut yang tidak boleh digugat, sehingga mematikan ikhtiar produktif.(Mudhia 2018) Sementara sebagian yang lain, akibat desakan deprivasi material yang mendesak, mengeksploitasi pelbagai cara ilegal demi menyambung hidup. Polarisasi cara pandang ini mengonfirmasi bahwa episteme al-Qur'an tentang tata kelola ekonomi dan teologi pembebasan kaum duafa belum terinternalisasi secara utuh dan integratif oleh masyarakat luas.

Kelemahan metodologis yang umum terjadi adalah kecenderungan parsialistik dalam memahami teks suci. Sebagian mufasir awam kerap kali mengisolasi ayat-ayat ketabahan dan pahala kesabaran di kala sempit, tanpa mengorelasikannya secara dialektis dengan imperatif al-Qur'an yang mewajibkan etos ikhtiar, kemandirian finansial, dan produktivitas ekonomi. Begitu pula instrumen zakat yang sering kali dikooptasi sebatas ritual karitatif tahunan, alih-alih dikembangkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi makro yang transformatif. Untuk mengeliminasi reduksionisme hermeneutis ini, urgensi penerapan metode Tafsir Maudhu'i (tematik) yang dipopulerkan oleh para pemikir kontemporer menjadi tidak terbantahkan.(Shihab 2007) Melalui metodologi ini, seluruh ayat yang berkaitan dengan kosa kata kemiskinan dikoleksi, diklasifikasi, dan dianalisis dalam satu kesatuan konseptual yang koheren. Al-Qur'an tidak sekadar mendeskripsikan nomenklatur semantik seperti faqr, miskīn, imlāq, atau ba's, melainkan menyajikan rancang bangun arsitektur sosial yang komprehensif guna mendobrak monopoli kapital dan mewujudkan keadilan distributif yang inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (Maudhu'i). Data primer dikumpulkan dari ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi. Peneliti mengidentifikasi berbagai istilah yang digunakan al-Qur'an untuk menyatakan kemiskinan seperti miskīn, faqīr, dan ḍu'afā, kemudian menganalisis konteks, makna, dan implikasi sosialnya.

Data sekunder berasal dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur akademik mengenai ekonomi Islam, dan sumber-sumber lain yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai penafsiran, menghubungkan ayat-ayat yang sejenis, dan menempatkan konsep kemiskinan dalam konteks pesan al-Qur'an yang lebih luas. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa pemahaman tentang kemiskinan tidak terlepas dari nilai-nilai fundamental yang dikemukakan al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Semantik Term Miskin dalam Al-Qur'an

Secara leksikografis, term "miskin" merupakan bentuk isim shifat musyabahah yang diderivasi dari akar kata tiga huruf: sin, kaf, dan nun (sa-ka-na), yang secara literal bermakna antonim dari kegoncangan, fluktuasi, dan gerak. Berdasarkan otoritas linguistik Arab klasik, kata sakana mengindikasikan kondisi statis, tenang, atau berhentinya sesuatu setelah mengalami pergerakan dinamis. Ketika kata ini dikaitkan dengan konteks spasial (sakana yaskunu al-dār), ia mengadopsi makna menempati atau mendiami suatu ruang domestik. Derivasi isim fa'il-nya, yakni sākīnun (jamak: sukkānun), merujuk kepada entitas yang tenang atau penduduk yang menetap pada suatu wilayah geografis tertentu. (Munawwir 1984)

Eksplorasi konkordansi al-Qur'an menunjukkan bahwa akar kata sakana dengan pelbagai variasi morfologisnya terulang sebanyak 69 kali di dalam mushaf. Kendati demikian, tidak seluruh terma tersebut merujuk pada konotasi kemiskinan material. Formulasi spesifik yang secara eksklusif membidik entitas miskin atau masyarakat yang mengalami deprivasi ekonomi ditemukan sebanyak 23 kali, yang tersebar ke dalam beberapa klasifikasi morfologis yang sangat presisi: (Baqi 1364)

1. Bentuk tunggal tanpa alif-lam (miskīn / مسكين) terulang dalam 3 ayat, di antaranya QS. al-Baqarah/2: 184 dan QS. al-Qalam/68: 24.
2. Bentuk tunggal akusatif (miskīnan / مسكيناً) ditemukan dalam 3 ayat, yakni QS. al-Mujadilah/58: 4, QS. al-Insān/76: 8, dan QS. al-Balad/90: 16.
3. Bentuk tunggal definitif (al-miskīn / المسكين) tercatat dalam 6 ayat, meliputi QS. al-Haqqah/69: 34, QS. al-Muddassir/74: 44, QS. al-Fajr/89: 18, QS. al-Mā'ūn/107: 3, QS. al-Isra'/17: 26, dan QS. al-Rūm/30: 38.
4. Bentuk jamak indefinit (masākīn / مساكين) termaktub dalam 3 ayat, yaitu QS. al-Mā'idah/5: 89, 95 dan QS. al-Kahfi/18: 79.
5. Bentuk jamak definitif (al-masākīn / المساكين) mendominasi dengan sebaran di 9 ayat, yaitu QS. al-Baqarah/2: 83, 177, 215; QS. al-Nisā'/4: 8, 36; QS. al-Anfāl/8: 41; QS. al-Taubah/9: 60; QS. al-Nūr/24: 22; dan QS. al-Hasyr/59: 7.

Dari totalitas 23 ayat tersebut, mayoritas mutlak yakni sebanyak 21 ayat menempatkan entitas miskin sebagai subjek penerima legal (*legal beneficiary*) yang wajib diintervensi kondisi ekonominya melalui skema redistribusi kapital formal maupun informal. (Nurzansyah 2021) Makna filosofis di balik pemilihan akar kata sakana untuk menggambarkan kemiskinan mengisyaratkan bahwa kemiskinan pada hakikatnya adalah sebuah kondisi yang melumpuhkan. Seorang miskin disebut demikian karena keterbatasan atau ketiadaan instrumen finansial telah membuat daya gerak sosial dan ekonominya terhenti (statis). Ia tidak lagi memiliki daya dobrak sosiologis untuk mengubah nasibnya tanpa adanya intervensi eksternal dari sistem keadilan yang mapan.

Analisis Tekstual dan Kontekstual Ayat-Ayat Miskin

1. Konteks Substitusi Finansial Ritual: QS. al-Baqarah/2: 184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Surah al-Baqarah sebagai representasi korpus Madaniyyah meletakkan regulasi ini dalam lanskap kewajiban puasa (ayat 183-188). Secara historis-kronologis, dinamika kewajiban puasa pada fase awal memberikan ruang fleksibilitas bagi individu yang secara fisik mampu namun memilih untuk membayar kompensasi finansial berupa fidyah. Namun, pasca-unifikasi hukum melalui ayat berikutnya, pelanggaran tersebut direduksi hanya berlaku bagi entitas fisik yang mengalami degradasi permanen, seperti lansia ekstrem atau penderita patologi kronis. Redaksi hukum menetapkan besaran fidyah senilai satu mud (estimasi 6,5 ons) makanan pokok lokal untuk satu orang miskin per hari. Sumpah historis dari Anas bin Malik yang memberi makan tiga puluh orang miskin dengan roti tatkala fisiknya melemah menjadi justifikasi empiris atas ayat ini. (Alfiyah 2017) Al-Qur'an secara genial mengaitkan kompensasi spiritual atas kegagalan pemenuhan ibadah personal langsung dengan pemenuhan kebutuhan kalori dasar kaum miskin.

2. Instrumen Kafarat Hukum Keluarga: QS. al-Mujadilah/58: 4

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

4. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.

Ayat ini merespons tradisi destruktif pra-Islam bernama zihār (penyamaan punggung istri dengan ibu kandung sebagai bentuk talak sewenang-wenang). Al-Qur'an melakukan dekonstruksi hukum dengan menetapkan sanksi bertingkat (gradual punishment): memerdekakan budak, berpuasa dua bulan tanpa jeda, atau memberikan makanan matang yang layak hingga mengenyangkan kepada enam puluh orang miskin. (Quthb 2000) Melalui pendekatan hermeneutika ushuliyah, para fukaha menyamakan teks mutlak ini dengan muqayyad, menetapkan takaran minimal satu mud per miskin. Di sini, al-Qur'an memfungsikan kelompok miskin sebagai instrumen kaffarah (penebus dosa sosial-domestik). Pelanggaran terhadap etika perkawinan ditransformasikan menjadi berkah redistributif yang secara langsung menyuplai ketahanan pangan bagi kaum papa.

3. Manifestasi Altruisme Murni: QS. al-Insān/76: 8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahnya:

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan."

Dalam konteks ayat ini, al-Qur'an memberikan karakterisasi terhadap kelompok al-Abrār (pencinta kebajikan sejati). Frasa 'alā hubbihi mengandung makna teologis yang sangat dalam: ḍamir (kata ganti) hi merujuk pada objek makanan (al-ṭa'ām) atau kepada Allah SWT. Jika merujuk pada makanan, hal ini mengindikasikan tingkat pengorbanan tertinggi (ītsār), di mana

individu rela mendonasikan sumber daya logistik yang sebenarnya sangat mereka sukai dan butuhkan sendiri demi menyelamatkan perut orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Sikap altruistik ini lahir dari kejernihan tauhid puritan yang meyakini secara mutlak bahwa kompensasi ilahiyah jauh melampaui nilai material kekayaan yang disedekahkan. Ini adalah model filantropi berbasis kesadaran eksistensial, bukan sekadar pembuangan surplus barang bekas.

4. Dekonstruksi Karakter Pendurhaka Sosial: QS. al-Haqqah/69: 34 & QS. al-Muddassir/74: 44

وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ

"Dia juga tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin."

Penggunaan verba *lā yaḥuḍḍu* (tidak mendorong) mengindikasikan sebuah kritik sistemik. Al-Qur'an menegaskan bahwa jikalau seseorang mengalami keterbatasan material absolut sehingga tidak mampu berdonasi secara mandiri, ia tidak serta merta kehilangan kewajiban sosialnya. Ia tetap dibebani kewajiban moral untuk menjadi motor penggerak, advokat, dan mobilisator massa guna mengajak pihak-pihak yang memiliki surplus kapital untuk menyantuni orang miskin. Kegagalan melakukan advokasi sosial ini diposisikan sejajar dengan dosa pengingkaran teologis kepada Allah Yang Maha Agung. Pengabaian terhadap hak pangan orang miskin mencerminkan kekosongan empati kemanusiaan yang akut. Senada dengan itu, dalam QS. al-Muddassir/74: 44, ketika penghuni neraka Saqar diinterogasi mengenai kausa kejatuhan mereka, pengakuan pertama setelah meninggalkan salat adalah: *wa lam naku nuṭ'imu al-miskīn* (dan kami dahulu tidak memberi makan orang miskin). Teks ini membuktikan secara definitif bahwa dalam teologi Islam, kesalehan ritual (salat) tidak akan pernah mencapai titik akseptabilitas ilahiyah jika dipisahkan dari kesalehan sosial (pemberian pangan).

5. Regulasi Pelanggaran Sumpah dan Ihram: QS. al-Mā'idah/5: 89, 95

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"Maka kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya..."

Tatkala seseorang mencederai sumpah yang telah dikukuhkan atas nama Allah, al-Qur'an mewajibkan kompensasi sosial yang menyasar sepuluh orang miskin. Parameter makanan yang harus didonasikan diukur berdasarkan indikator *awsaṭ* (pertengahan/rata-rata) dari apa yang biasa dikonsumsi oleh keluarga pelaku. Standar ini membagi tingkat konsumsi menjadi tiga strata: strata inferior (minimalis), strata median (sederhana/pertengahan), dan strata superior (mewah). Al-Qur'an mewajibkan standar median sebagai batas minimal kelayakan. Selain opsi pangan, teks juga membuka opsi *kiswah* (pemberian pakaian yang layak untuk beribadah). Pola yang sama juga diterapkan dalam kasus pelanggaran ihram akibat berburu binatang liar di tanah suci (QS. al-Mā'idah/5: 95), di mana *kaffarah*nya dikonversi menjadi makanan bagi orang miskin setara nilai nominal hewan buruan tersebut[29]. Pola-pola hukum ini memperlihatkan kecenderungan al-Qur'an yang konsisten: mengeksploitasi setiap momentum kesalahan individual untuk disubstitusikan menjadi jaring pengaman sosial ekonomi bagi kaum miskin.

6. Pakta Teologis Global: QS. al-Baqarah/2: 83, 177

Dalam QS. al-Baqarah/2: 83, Allah SWT menguraikan klausul pakta teologis (*mītsāq*) yang diikatkan kepada Bani Israil. Setelah perintah monoteisme murni dan bakti kepada orang tua, posisi pemenuhan hak anak yatim dan orang miskin ditempatkan pada hierarki utama sebelum perintah salat dan zakat[30]. (Ahyani 2016) Hal ini membuktikan bahwa perhatian terhadap

kaum marjinal adalah doktrin universal yang melintasi sekat syariat para nabi terdahulu, meskipun pada realitas historisnya Bani Israil melakukan pembangkangan sistemik terhadap konsensus tersebut. Penegasan ini diartikulasikan kembali secara paripurna dalam "Ayat Kebajikan" (QS. al-Baqarah/2: 177), yang melakukan dekonstruksi total terhadap reduksi makna kesalehan. Kebajikan bukanlah sekadar formalisme ritual menghadapkan wajah ke arah Timur dan Barat, melainkan integrasi mutlak antara akidah universal, penyerahan harta yang dicintai kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, Ibnu Sabil, dan peminta-minta, serta penegakan salat dan zakat.

Faktor-Faktor Kausalitas Terjadinya Kemiskinan

1. Ketimpangan Struktural dan Monopoli Kapital

Al-Qur'an sangat menentang konsentrasi kekayaan yang hanya memusat pada segelintir elite oligarki. Filosofi ekonomi Islam bersandar pada prinsip keadilan distributif, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hasyr/59: 7: "agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Ketika sistem regulasi ekonomi suatu negara membiarkan praktik monopoli, kartel, dan kapitalisasi agresif tanpa adanya intervensi perpajakan sosial (zakat/infak), maka kemiskinan struktural secara otomatis akan tercipta. Lapisan sosial bawah akan kehilangan akses terhadap faktor produksi dan terlempar ke dalam jurang kemiskinan akibat tatanan sistem yang eksklusif.

2. Praktik Ribawi dan Eksploitasi Finansial

Sistem ekonomi ribawi dinilai sebagai faktor destruktif utama yang mengisap daya ekonomi masyarakat lemah. Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba (QS. al-Baqarah/2: 275-279) karena skema ini melipatgandakan keuntungan bagi pemilik modal tanpa adanya risiko yang berimbang, sekaligus memeras debitur miskin yang membutuhkan modal kerja. Riba menciptakan ilusi pertumbuhan ekonomi padahal secara riil melakukan pemiskinan massal dan mematikan sektor riil produktif yang menjadi tumpuan hidup kaum duafa.

3. Kemalasan Personal dan Ketiadaan Etos Kerja

Meskipun al-Qur'an mengecam penindasan struktural, ia juga menolak mentoleransi kemalasan individual. Manusia dibekali potensi akal dan fisik untuk mengeksplorasi bumi yang telah ditundukkan (taskhīr) oleh Allah (QS. al-Mulk/67: 15). Kemiskinan yang lahir akibat penolakan untuk bekerja secara produktif, mengabaikan peluang ikhtiar, dan hanya bersandar pada belas kasihan orang lain (mentalitas peminta-minta) dikutuk keras dalam etos Qur'ani. Islam mewajibkan kemandirian ekonomi sebagai bagian dari pilar harga diri kemanusiaan.

4. Degradasi Moral-Spiritual dan Pengabaian Hak Sosial

Faktor metafisik yang berkorelasi dengan realitas sosiologis adalah pengabaian terhadap nilai moral. Tindakan keserakahan (tamak), penimbunan barang (iḥtikār), serta penolakan membayar hak-hak sosial seperti zakat dan sedekah dinilai al-Qur'an akan mendatangkan bencana ekonomi komunal berupa hilangnya keberkahan tanah dan munculnya krisis sistemik (QS. al-A'rāf/7: 96). Ketika aspek spiritual diabaikan, kapitalisme buta akan merusak ekosistem sosial dan menciptakan kemiskinan ekstrem akibat hilangnya rasa solidaritas kemanusiaan.

Solusi Holistik Al-Qur'an dalam Mengatasi Kemiskinan

1. Institusionalisasi Zakat sebagai Pilar Fiskal Wajib

Zakat bukan sekadar instrumen filantropi sukarela, melainkan pilar kenegaraan Islam yang bersifat memaksa (mandatory). Al-Qur'an memosisikan zakat sebagai hak inheren yang berada di dalam harta orang kaya untuk ditransfer secara legal kepada delapan golongan penerima, di mana fakir dan miskin menempati urutan prioritas teratas (QS. al-Taubah/9: 60). Melalui

pengelolaan yang profesional, zakat ditransformasikan dari bantuan konsumtif jangka pendek menjadi modal produktif jangka panjang guna membiayai edukasi, kesehatan, dan kemandirian usaha mikro kaum dhuafa, sehingga penerima zakat (mustahik) berangsur-angsur bermutasi menjadi pembayar zakat (muzakki).

2. Optimalisasi Instrumen Filantropi Sukarela (Infak, Sedekah, Wakaf)

Guna melapis jaring pengaman sosial yang tidak terjangkau oleh zakat formal, al-Qur'an memobilisasi instrumen infak dan sedekah secara masif. Nilai pahala yang dilipatgandakan hingga tujuh ratus kali lipat (QS. al-Baqarah/2: 261) merupakan stimulus teologis agar kaum beriman senantiasa melakukan pembelanjaan sosial. Lebih jauh, instrumen wakaf produktif dikembangkan untuk membangun aset umum abadi seperti tanah pertanian, sumur air, fasilitas kesehatan, dan institusi Pendidikan yang manfaat ekonominya dialirkan secara kontinu demi menopang hajat hidup masyarakat miskin tanpa mendegradasi nilai pokok aset tersebut.

3. Rekonstruksi Etos Kerja Terpuji dan Kemandirian Ekonomi

Al-Qur'an membangun doktrin kesalehan kerja, di mana aktivitas mencari rezeki yang halal disejajarkan dengan amalan jihad fi sabilillah (QS. al-Muzammil/73: 20). Umat Islam didorong untuk menyebar di muka bumi pasca-salat demi memburu karunia Allah (QS. al-Jumu'ah/62: 10). Solusi qur'ani terhadap kemiskinan adalah dengan membuka lapangan kerja, memberikan proteksi terhadap hak-hak buruh, meningkatkan kompetensi keahlian individu, serta melarang keras mentalitas kepasrahan buta tanpa ikhtiar mekanistik yang logis.

4. Pemanfaatan Sanksi Sosio-Spiritual (Kafarat) untuk Kepentingan Publik

Sebagaimana telah dianalisis pada bab sebelumnya, al-Qur'an secara kreatif mendesain pelbagai sanksi atas pelanggaran hukum agama seperti kafarat sumpah, kafarat zihâr, fidyah puasa, hingga denda pelanggaran haji untuk dikonversikan menjadi kewajiban memberi makan dan pakaian kepada kaum miskin. Pendekatan ini merupakan terobosan sosiologis yang sangat unik: al-Qur'an mengintegrasikan sistem peradilan personal dengan sistem ketahanan pangan publik, memastikan bahwa setiap kekhilafan spiritual seorang mukmin membawa implikasi ekonomi yang mencerahkan bagi kelompok marjinal.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian mendalam dengan pendekatan Tafsir Maudhu'i terhadap term kemiskinan dalam al-Qur'an, dapat ditarik beberapa konklusi teoretis yang fundamental. Pertama, hakikat kemiskinan dalam pandangan al-Qur'an khususnya melalui akar kata sakana pada term miskin menggambarkan suatu kondisi keterpurukan material yang berdampak pada kelumpuhan daya gerak sosial dan ekonomi individu. Kedua, al-Qur'an menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar fenomena alamiah yang berdiri sendiri, melainkan hasil dialektika negatif antara ketimpangan struktural, praktik eksploitasi kapital, ketiadaan etos kerja personal, serta pengabaian moralitas spiritual.

Ketiga, al-Qur'an menyajikan solusi yang sangat komprehensif, sosiologis, dan aplikatif. Pengentasan kemiskinan tidak diserahkan pada kebaikan hati individu secara acak, melainkan diinstitusikan melalui instrumen fiskal wajib (zakat), mobilisasi filantropi sekunder (infak, sedekah, wakaf), optimalisasi sanksi keagamaan (kafarat dan fidyah) sebagai jaring pengaman pangan, serta penegakan etos kerja produktif. Implementasi wawasan qur'ani ini secara kaffah dan terstruktur merupakan prasyarat mutlak bagi pembebasan umat dari belenggu kefakiran, sekaligus pengejawantahan dari misi Islam sebagai rahmatan lil 'ālamīn yang berkeadilan sosial.

REFERENSI

Ahyani, Shidqi. 2016. "KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SOLUSINYA DALAM

- PANDANGAN ISLAM (Studi Pemikiran Sa'ad Ibrahim Dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan)." *Kariman* 4(1): 43-64.
- Alfiyah, Avif. 2017. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15(1): 25. doi:10.18592/jiiu.v15i1.1063.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1364. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*. Qahirah: Matba'ah Dar Al-Kutub Al-Misriyyah.
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Mudhia, Nurkhalis. 2018. "Konsep Kemiskinan Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 15(1): 16.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Nurzansyah, Muhammad. 2021. "PERBANDINGAN TAFSIR KATA FAQIR DAN MISKIN DALAM AL-QUR'AN." *Rausyan Fikr* 17(1): 94-130.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Musykilat Al-Faqr Wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an, Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.